

## A. Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan dan penambahan populasi manusia di Indonesia dari waktu ke waktu juga mengakibatkan hadirnya segala macam tuntutan dari situasi tersebut (Putu & Yulia, 2017). Tergantung pada keadaan tersebut, resiko yang muncul berupa meningkatnya pencemaran dari limbah rumah tangga, terutama di perkotaan (D. Setiawan, 2016). Oleh karena itu, pemerintah pusat dituntut untuk selalu menyediakan dan siap memenuhi segala sarana dan kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia. Tingginya angka pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi pemanfaatan ruang publik yang semakin menurun, termasuk Ruang Terbuka Hijau (Putu & Yulia, 2017). Kawasan perkotaan Indonesia merupakan kawasan pusat dan strategis dari tatanan nasional, beragam aktivitas masyarakat di bidang politik, hukum, pertahanan, ekonomi, sosial budaya bahkan agama, sehingga harus sangat berhati-hati penataannya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum seperti kawasan pemukiman, fasilitas umum dan sosial, serta RTH di kawasan perkotaan. (Reza Maulan & Sulistyarso, 2019) menjelaskan bahwa fasilitas umum yang disediakan dianggap penting karena dapat digunakan sebagai ruang untuk kegiatan lain seperti bersosialisasi dan berbisnis, kemudian dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Dalam perkembangan di wilayah perkotaan sendiri terdapat permasalahan pokok yang dibagi ke dalam dua subsistem besar, yakni: *Pertama*, subsistem sosial. Permasalahan tersebut terkait dengan masalah dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas/masalah keamanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. *Kedua*, subsistem lingkungan. Dimana permasalahan yang terkait dalam sistem tersebut berupa adanya kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran tanah dan air, pengolahan limbah yang tidak benar, sulitnya mendapatkan air bersih, dan juga sulit mendapatkan pemukiman (Suprijadi, 2019). (Hikmah Muhaimin, 2018) menambahkan juga bahwa untuk saat ini sangat sulit menemukan wilayah perkotaan yang menunjukkan perkembangan secara positif, perkembangan yang terjadi justru merupakan hal-hal yang tidak semestinya ada seperti terciptanya kondisi kemacetan dan kekacauan lalu lintas, adanya bencana banjir, tidak tuntasnya pengelolaan limbah, berkurangnya proporsi ruang terbuka hijau, bahkan sifat individualistis dari masyarakat perkotaan tersebut. Tentunya diperlukan

sebuah strategi untuk mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut, (Rahmy et al., 2012) menjelaskan bahwa dilakukannya penataan RTH di perkotaan merupakan sebuah strategi yang dapat diterapkan untuk membatasi segala pembangunan yang ada dan juga mengatasi dampak ekologis dari segala aktivitas masyarakat yang ada kaitannya dengan alam ataupun lingkungan perkotaan. RTH dapat dimanfaatkan sebagai area resapan air, pengurangan polusi, serta mampu menurunkan temperatur suhu udara di perkotaan.

Pemanfaatan pusat kota dilaksanakan dengan fokus pada pengamanan fasilitas umum seperti penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut (Putu & Yulia, 2017) RTH sendiri merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang wilayah yang memiliki keunggulan tersendiri dan dapat digunakan sebagai simbol serta dianggap sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan kualitatif lingkungan dan juga menjadi suatu identitas kebanggaan kota. (Istiqomah et al., 2016) menambahkan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang ditumbuhi vegetasi alami atau sengaja ditanam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mewajibkan setiap wilayah kota harus memiliki ruang terbuka hijau, menempati paling sedikit 30% kawasan perkotaan, 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Berdasarkan data dari Depok.go.id yang merupakan situs resmi Kota Depok, Kota Depok adalah Kota Administratif di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dulunya merupakan kecamatan dari wilayah Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Perubahan tersebut berawal dari tuntutan masyarakat serta berkembang pesatnya urusan pembangunan, kemasyarakatan maupun pemerintahan. Pada tahun 1981 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 yang merupakan dasar terbentuknya Kota Administratif Depok. Kota Depok secara geografis berbatasan dengan wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang fungsinya sama-sama diarahkan menjadi pusat pemerintahan, kota permukiman, pusat pendidikan, pelayanan jasa dan perdagangan, pariwisata dan juga sebagai wilayah resapan air. Kota ini juga merupakan wilayah yang menjadi jalur sungai besar seperti Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub lainnya Satuan Wilayah Aliran Sungai. Selain menjadi jalur sungai, kota ini juga dikenal karena memiliki 25 situ. Kota Depok bermasalah dengan kebijakan pengadaan Ruang Terbuka Hijau akibat alih fungsi lahan. Akibatnya, luas RTH yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah menyusut, menjadikan Kota Depok sebagai kota yang mengalami krisis RTH. Hingga akhir 2019, Pemerintah Kota Depok

melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membuat pernyataan jika ruang hijau kota hanya mencapai 11%. menurut laporan (Wibowo, 2020) targetnya jauh dari total kewajiban hukum yang sebesar 30%. Perubahan penggunaan lahan tersebut menurut (Nara et al., 2013) menjadi suatu permasalahan lainnya yang menyebabkan Kota Depok mengalami kenaikan suhu sebanyak 0,7°C-0,9°C lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pinggiran Ibukota Jakarta lainnya. Kondisi krisis tersebut menurut (Yandwiputra, 2018) juga diperburuk dengan tertutupnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok, hal tersebut dibuktikan dengan sulitnya mengakses segala informasi yang berkaitan dengan program pemerintah kota. Pemerintah dalam hal ini Wali Kota Depok dinilai juga tidak serius dalam melaksanakan pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan UUD No 26 tahun 2007 karena dianggap mengesampingkan program RTH yang menyebabkan dikeluarkannya somasi kepada Wali Kota Depok, isi somasi tersebut berupa teguran untuk tidak lagi memarginalkan program RTH di Kota Depok. Dalam informasi yang disampaikan (Irwan, 2018) juga menekankan bahwa somasi tersebut meminta agar peran masyarakat turut dilibatkan dalam pengadaan RTH.

Penyediaan RTH sendiri tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah. (Ernawati, 2016) menekankan perlunya peran seluruh elemen kota, termasuk masyarakat pada semua tahapan proses pengadaan dan pengembangan RTH. Hal ini perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat keberadaan RTH yang seharusnya memberikan kontribusi terbesar bagi peningkatan kualitas lingkungan. Masyarakat dalam hal ini yang khususnya tergabung ke dalam komunitas pegiat lingkungan salah satunya adalah Forum Komunitas Hijau. FKH sendiri merupakan forum yang lahir berdasarkan inisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkhusus terdapatnya FKH Kota Depok yang lahir dari inisiasi terhadap Program Pengembangan Kota Hijau di wilayah Kota Depok (KemenPUPR, 2016a). Program tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama pemerintah Kota/Kabupaten dengan tujuan utama menciptakan kondisi ruang di wilayah perkotaan yang memiliki kualitas baik serta sebagai upaya mewujudkan 8 atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah mengenai peran untuk mewujudkan kota hijau, program P2KH melakukan upaya kemitraan antara pemerintah Pusat dan daerah untuk

kemudian dilakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Kota/Kabupaten agar mampu mewujudkan peran masyarakat sebagai komunitas hijau dengan baik, sehingga kemudian salah satu sasaran dari program tersebut berupa dapat tercapainya peningkatan terhadap kualitas dan juga kuantitas RTH di setiap Kota/Kabupaten peserta P2KH. Keberadaan dari FKH sendiri menjadi poin penting yang harus diperhatikan, mengingat dalam program P2KH terdapat 3 atribut utama yang diprioritaskan untuk dibangun, salah satunya adalah komunitas hijau selain atribut perencanaan kota ramah lingkungan serta atribut RTH. Adapun dasar perlunya penguatan terhadap masyarakat juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dimana dijelaskan dalam Bab IV mengenai Prosedur Perencanaan dan Peran Masyarakat bahwa dalam penyediaan dan juga pemanfaatan RTH, masyarakat diharapkan dapat membentuk komunitas maupun suatu forum untuk kemudian menjadi wadah perkumpulan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan untuk membahas persoalan, memiliki konsep yang ingin dikembangkan maupun segala upaya yang dapat diberikan sebagai pengaruh terhadap kebijakan pemerintah terkait RTH. Khusus di Kota Depok sendiri memiliki peraturan daerah yang menjadi penguat dalam pelaksanaan program kota hijau di tingkat daerah, tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau yang dimana peraturan tersebut ditunjukkan sebagai upaya Pemerintah Kota Depok dan juga konsekuensi untuk melakukan penyelenggaraan kota hijau sesuai dengan tujuan terbentuknya 8 atribut kota hijau, salah satunya adalah komunitas hijau. Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan dan pernyataan tentang pentingnya keberadaan Forum Komunitas Hijau dalam membantu Pemerintah Kota Depok memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat alasan yang membuat persoalan tersebut perlu dibahas, diantaranya: sedikitnya jumlah RTH di Kota Depok sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007, serta kurangnya peran pemerintah dalam hal keterbukaan terhadap informasi program pemerintah kota khususnya yang terkait RTH dan kurangnya memaksimalkan peran serta masyarakat. Alasan-alasan tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana sebenarnya strategi serta upaya yang dilakukan oleh Forum Komunitas Hijau Kota Depok selaku komunitas ekologis yang

berisikan masyarakat peduli terhadap lingkungan dalam membantu peran pemerintah untuk memenuhi pengadaan RTH di Kota Depok.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pandangan, upaya aktif serta strategi Forum Komunitas Hijau Kota Depok dalam memperkuat kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam hal pengadaan Ruang Terbuka Hijau ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan serta upaya strategi yang dilakukan oleh Forum Komunitas Hijau sebagai salah satu gerakan lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok untuk memaksimalkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kota Depok.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Depok untuk lebih serius dalam menangani kebijakan pengadaan RTH sesuai dengan standar yang ditetapkan UU No. 26 tahun 2007.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan potensi yang dimiliki *Civil Society* (Komunitas Penggiat Lingkungan) dalam perannya untuk membantu peningkatan kualitas dan kuantitas RTH di Kota Depok.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam menyusun penelitian ini, tentunya penulis mencari dan melakukan analisis dan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui arah tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan dengan melihat persamaan serta perbedaan yang ada, serta juga hasil penelitian yang didapatkan menjadi sebuah *novelty* atau kebaruan dalam bidang ilmu terkait. Berikut merupakan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	(Widjaja, 2018)	Peran Serta Masyarakat Menunjang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Tangerang Selatan, Jawa Barat	Artikel ini memberikan penjelasan perlunya konsep peran serta masyarakat dalam pengadaan RTH diadakan, dimulai dari perumusan sampai nanti pemantauan dan evaluasi program	Dalam penelitian ini memiliki fokus terhadap bagaimana upaya membangun kesadaran masyarakat dari awal untuk turut serta dalam pembangunan RTH. Dalam penelitian sekarang akan fokus terhadap bagaimana upaya-upaya yang telah, sedang, maupun akan dijalankan oleh komunitas lingkungan hidup yang memang terjun secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan RTH
2	(Reza Maulan & Sulistyarso, 2019)	Strategi Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Preferensi Masyarakat di Kecamatan Jambangan,	Jurnal ini membahas mengenai bagaimana strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan RTH dengan salah satunya berdasarkan preferensi masyarakat	Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang tinggal di sebuah kecamatan dan dengan kriteria mereka yang pernah mengunjungi RTH tersebut. Sedangkan dalam penelitian sekarang pengambilan data langsung terhadap sebuah

		Surabaya		komunitas peduli lingkungan yang juga sebagai pelaku pembangunan RTH
3	(A. Setiawan & Widiyastuti, 2018)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Penelitian yang dilaksanakan fokus pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH publik	Penelitian ini melihat bentuk partisipasi masyarakat dengan melakukan perbandingan dengan masyarakat wilayah lain. Dalam penelitian sekarang akan fokus terhadap bentuk partisipasi yang dilakukan satu komunitas saja
4	(Syahri, 2013)	Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep <i>Green Moral</i> di Kabupaten Blitar	Artikel ini menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola atau melestarikan lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan dalam masyarakat seperti pelatihan kerelawanan, sosialisasi tentang lingkungan hidup dan juga melalui kegiatan di dunia pendidikan	Penelitian ini fokus terhadap upaya penguatan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Sedangkan dalam penelitian sekarang akan bertujuan untuk memperkuat kedudukan serta peran aktif dari komunitas lingkungan hidup yang secara jelas merupakan pelaku utama pembangunan RTH

5	(Rustandi & Bawazir, 2020)	Gerakan Lingkungan Komunitas Akademi Sampah dalam Pembangunan Kepedulian Masyarakat Terhadap Sampah di Kota Cilegon	Fokus terhadap salah satu gerakan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan	<p>Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bentuk upaya atau program yang dilakukan komunitas tersebut menysar terhadap masyarakat untuk ikut turun berpartisipasi.</p> <p>Dalam penelitian sekarang akan lebih fokus terhadap bagaimana komunitas ini selain mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, namun melihat juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran dari setiap anggota komunitas agar tetap aktif dalam berpartisipasi</p>
6	(Lalita Hanief et al., 2019)	Kampanye Lingkungan Hidup Forum Komunitas Hijau dalam Pelestarian Alam di Kota Banjarmasin	Penelitian yang dilaksanakan mengambil subjek komunitas lingkungan hidup yang sama dan juga melihat strategi yang dilaksanakan komunitas tersebut dalam melestarikan lingkungan hidup	<p>Fokus penelitian yang dilakukan ada terhadap bagaimana kampanye yang dilaksanakan menggunakan media-media seperti spanduk, kaos, dan beberapa platform sosial media.</p> <p>Dalam penelitian sekarang akan lebih fokus terhadap aksi, bukan hanya</p>

				promosi, yaitu tentang bagaimana komunitas tersebut secara langsung terjun ke lapangan untuk membantu pembangunan RTH di wilayah
7	(Sari et al., 2017)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Kota yang Sehat	Penelitian yang dilaksanakan berupaya memberikan strategi atau cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas RTH di wilayah tersebut	Penelitian yang dilaksanakan ini fokus terhadap bagaimana meningkatkan peran dari masyarakat secara umum dalam membangun RTH. Peneliti dalam penelitian sekarang akan fokus terhadap bagaimana program yang dilaksanakan komunitas peduli lingkungan tersebut baik yang sudah maupun yang sedang berjalan dapat terus menjadi acuan meningkatnya kualitas RTH
8	(Hikmah Muhaimin, 2018)	Kebijakan Manajemen Ruang Terbuka Hijau di Kota Mojokerto	Penelitian tersebut membahas peran penting dari masyarakat sebagai salah satu bagian dari manajemen RTH	Penelitian ini fokus terhadap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan mengenai manajemen RTH. Penelitian yang akan dilaksanakan sekarang

				lebih fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh komunitas peduli lingkungan sebagai salah satu wujud gerakan ekologis dalam membantu merumuskan, menjalankan serta mengawasi kebijakan RTH di wilayah
9	(LINA MARIA ULFA, 2011)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Surabaya	Penelitian ini menjelaskan bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh berbagai <i>stakeholders</i> dalam membangun RTH	Penelitian ini fokus terhadap bagaimana pola dan bentuk kolaborasi yang dijalankan oleh pemerintah bersama berbagai <i>stakeholders</i> lainnya dalam membangun RTH. Dalam penelitian sekarang ini, peneliti akan lebih fokus terhadap bagaimana program yang dijalankan oleh komunitas lingkungan hidup tersebut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar kemudian dapat diaplikasikan secara menyeluruh
10	(Arrohama, 2018)	Gerakan Peduli Lingkungan	Menggunakan konsep teori yang sama yaitu <i>Deep Ecology</i> dengan	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap bagaimana kemunculan atau lahirnya

		Berbasis Komunitas (Studi Pada Komunitas Kompala dan Greenboys di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka)	paham ekosentrisme	gerakan ekologis. Dalam penelitian sekarang, peneliti akan fokus juga terhadap bagaimana selanjutnya kemunculan gerakan ekologis tersebut berperan aktif dalam membantu terlaksananya pelestarian lingkungan
--	--	---	--------------------	--

Adapun dalam beberapa penelitian terdahulu peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa fokus bahasan diarahkan terhadap gerakan ekologis, yang dimana melihat masyarakat secara peran memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dalam artikel pertama yang dibahas oleh (Widjaja, 2018) memberikan pandangan bahwa diperlukannya konsep peran serta yang dilakukan oleh masyarakat dari mulai tahap penyusunan program, bagaimana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan tersebut hingga dilakukannya pemantauan dan evaluasi sehingga diharapkan proses pembangunan yang dilaksanakan akan memberikan hasil yang sinergis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain melihat pentingnya konsep peran daripada masyarakat, (Reza Maulan & Sulistyars, 2019) dalam artikelnya menambahkan juga bahwasannya diperlukan strategi lain dalam upaya untuk meningkatkan kualitas RTH tersebut, diantaranya adalah melihat dari bagaimana karakteristik wilayah yang dimiliki suatu daerah, karakteristik tersebut haruslah diidentifikasi secara keseluruhan sehingga tujuan dari pembangunan RTH tersebut tepat sasaran secara manfaat, selanjutnya juga tentunya strategi yang dilaksanakan berupa melakukan analisis terhadap preferensi masyarakat dengan melihat apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sekitar terkait pembangunan RTH, dan strategi yang terakhir adalah melihat dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap optimalisasi pembangunan RTH tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan RTH sendiri masyarakat menjadi salah satu pihak yang sangat perlu dipertimbangkan keberadaannya, seperti yang disampaikan (A. Setiawan & Widiyastuti, 2018) dalam artikelnya menjelaskan bahwa masyarakat menjadi

pihak pemangku kepentingan kebijakan pembangunan serta pengelolaan RTH yang paling aktif terlibat. Keaktifan tersebut dapat dinilai dari bentuk partisipasi yang dilaksanakan berupa partisipasi secara sosial, buah pikiran, harta benda, tenaga dan juga keterampilan. (Syahri, 2013) dalam artikelnya menambahkan juga bahwasannya bentuk-bentuk peran aktif dari masyarakat tersebut tentunya perlu dilakukan penguatan dan juga pembinaan secara berkelanjutan. Penguatan serta pembinaan yang dilakukan dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti: pelatihan bagi masyarakat, sosialisasi mengenai pelestarian lingkungan hidup, dan juga penguatan organisasi-organisasi kerelawanan di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya juga dapat direalisasikan dalam bentuk pendidikan yang dimana penguatan tersebut didasarkan pada konsep *green moral*, sehingga diharapkan dalam pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan tersebut tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk tetap menghargai kebersihan, sopan santun atau bertata karma yang baik dengan sesama makhluk hidup, mencintai dan menjaga lingkungan untuk kemudian tercapai kepekaan terhadap lingkungan hidup dimana segala pembangunan yang dilaksanakan dengan adaptasi dari kehidupan modern tetap terlaksana namun tetap mempertahankan dan juga melindungi lingkungan hidup. (Rustandi & Bawazir, 2020) menambahkan juga bahwasannya dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan di kalangan masyarakat dapat direalisasikan oleh sebuah gerakan lingkungan melalui edukasi terkait lingkungan dan juga aksi nyata yang merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok yang memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. Tentunya segala upaya tindakan peduli lingkungan tersebut haruslah menjadi sebuah ajakan dan menjadi sebuah kegiatan yang perlu dikampanyekan, seperti yang dijelaskan (Lalita Hanief et al., 2019) dalam artikelnya bahwa pesan-pesan kampanye yang disampaikan menggunakan bahasa atau istilah yang persuasif untuk menarik perhatian masyarakat agar mau berupaya bersama untuk melestarikan alam. Kegiatan kampanye yang dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis masalah yang dapat dijadikan materi kampanye, langkah kedua adalah analisis khalayak untuk mendapatkan edukasi mengenai pelestarian lingkungan, selanjutnya dilakukan penetapan media kampanye sebagai sarana melakukan kampanye seperti kaos, spanduk, ataupun melalui media-media online, setelah dilakukan penetapan media sebagai sarana kampanye, langkah selanjutnya adalah produksi media kampanye yang dibuat secara terus-menerus selama

dilangsungkannya program, setelah kampanye selesai dilaksanakan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan program dan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi.

Mengingat kembali bahwasannya masyarakat merupakan pihak utama yang merasakan dampak dari adanya pembangunan RTH, (Sari et al., 2017) dalam artikelnya menekankan bahwa keberlangsungan manfaat dari adanya RTH juga harus dibarengi dengan tindakan-tindakan untuk menjaga lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, dimulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, serta tidak membuat kerusakan terhadap *street furniture* seperti lampu jalan, tempat duduk, dan fasilitas lain. Karena dampak negatif yang akan ditimbulkan jika lingkungan RTH tersebut tidak dirawat diantaranya adalah lingkungan tersebut akan menjadi lingkungan kumuh karena kurang terawat yang kemudian akan menyebabkan banyak gelandangan yang akan menjadikan area tersebut sebagai tempat tidur, dan dampak lainnya adalah lingkungan tersebut menjadi kurang sehat. Pemerintah juga dalam hal ini sebagai salah satu pemangku kepentingan kebijakan RTH berperan penting dalam menjaga keberlangsungan RTH, (Hikmah Muhaimin, 2018) dalam artikelnya menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah, dalam hal ini melalui instansi dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dinas pertanian dan dinas umum dan tata ruang untuk menyelenggarakan pembangunan yang adil dengan tujuan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan, dimana aspek-aspek kualitas tersebut adalah dalam bidang keamanan, kenyamanan dan juga keselarasan. (LINA MARIA ULFA, 2011) menambahkan dalam artikelnya bahwa dapat berhasil meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan melalui kolaborasi dan kerjasama berbagai *stakeholders*, dimana tindakan kolaborasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan daerah ataupun dengan pihak ketiga (masyarakat sipil, swasta/badan usaha milik negara). Munculnya kolaborasi tersebut didapatkan karena adanya kondisi awal yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kekuatan, tugas, peran serta fungsi dari masing masing *stakeholders*, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut menuntut kebutuhan agar dapat dilakukan kolaborasi dalam penyediaan RTH. Adapun proses kolaborasi yang dilaksanakan setelah terbentuknya kesepakatan untuk berkolaborasi adalah: diadakannya dialog tatap muka guna membahas tujuan, konsep, materi serta objek pembangunan RTH, selanjutnya dilaksanakan peninjauan lokasi untuk memastikan kembali kondisi lahan yang akan digunakan pembangunan, lalu tahap selanjutnya mulai dilakukannya proses pembangunan hingga tahap terakhir adalah

dilakukannya penyerahan aset dari pihak ketiga kepada pemerintah setempat. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa terdapat kepemimpinan fasilitatif sebagai salah satu faktor berhasilnya proses kolaborasi dalam penyediaan RTH, dimana pemimpin wilayah tersebut memberikan kebijakan untuk memudahkan segala urusan pembangunan RTH, seperti penyediaan lahan, dengan salah satunya adalah memberikan fasilitas rusun, sentra PKL dan juga pekerjaan yang layak.

Dalam melihat gerakan ekologis tersebut, sesuai yang dijelaskan (Arrohama, 2018) dalam artikelnya bahwa penggunaan teori *deep ecology* menjadi sebuah pilihan yang relevan untuk membantu menganalisa lebih dalam mengenai materi penelitian yang akan dibahas. Mengingat dalam teori ini akan membahas mengenai: teori normatif atau ekosofi, yaitu bagaimana landasan awal munculnya gerakan ekologis. Selanjutnya ada ekopolitik, yaitu bagaimana upaya gerakan ekologis untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang terkait dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah teori gaya hidup, yaitu pandangan dan norma baru yang dimaksudkan untuk mempengaruhi individu atau kelompok sebagai cara hidup baru yang tidak praktis, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penelitian-penelitian di atas lebih fokus terhadap bagaimana menciptakan kepedulian terhadap alam yang menysasar kepada masyarakat secara umum. Dalam penelitian saat ini peneliti akan melakukan fokus pembahasan khusus terhadap Forum Komunitas Hijau yang merupakan sebuah gerakan ekologis mengenai bagaimana strategi mereka sebagai komunitas dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat maupun pemerintah dalam melakukan pelestarian lingkungan dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau baik secara aksi, edukasi maupun promosi kegiatan.

## **F. Landasan Teori**

### **Teori Ekologi Dalam (*Deep Ecology*)**

Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) merupakan hasil perkembangan dan salah satu versi dari teori ekosentrisme. Marfai dalam (Arrohama, 2018) menjelaskan bahwa ekosentrisme menekankan adanya penghormatan kepada seluruh komponen makhluk yang dilakukan dengan aksi penyelamatan dan juga sikap kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan dalam teori sendiri adalah aksiologi, dimana pendekatan tersebut memiliki semangat yang memberikan penekanan bahwa manusia harus melakukan

penyelamatan dan perlindungan terhadap segala nilai-nilai yang terkandung pada seluruh elemen alam. Dalam hal ini setiap individu manusia memiliki ikatan dengan alam jika memahami nilai yang terkandung dalam komponen alam serta juga merasakannya. Ekologi Dalam (*Deep Ecology*) merupakan sebuah etika yang menekankan kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menjaga alam yang dimiliki manusia harus memandang kepada keseluruhan kosmos, tidak hanya terbatas pada setiap jenis makhluk hidup, namun juga mencakup kepada makhluk tidak hidup (Musthofa & Husamah, 2017). DE ini sendiri merupakan sebuah teori yang diciptakan oleh Arne Naess, seorang filsuf asal Norwegia pada tahun 1973 dan merupakan salah satu tokoh inti dalam gerakan *deep ecology* sampai saat ini (Hudha et al., 2019). Arne Naess menegaskan dalam artikelnya “*The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*” bahwa setiap organisme di alam merupakan sebuah simpul dalam jaring biosfer atau ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antarmereka, simpul tersebut juga membuat hubungan intrinsik atau hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling berkaitan secara erat dan saling menggantungkan (Naess, 1973). Naess dalam (Ohoiwutun, 2020) menegaskan kembali bahwa dasarnya setiap makhluk memiliki nilai pada dirinya, dimana nilai-nilai tersebut berupa: hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang yang setara, serta memiliki tujuan hidup yang ingin direalisasikan. Sehingga hal tersebut memberikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap makhluk lain karena dapat menghambat realisasi diri. Ekologi dalam tersebut dapat dipahami dengan dua cara. **Pertama**, sebagai gerakan sosial, dimana DE muncul sebagai sebuah sikap kritis dari adanya permasalahan ekologis, dengan tujuan melindungi bumi serta kekayaan dan keanekaragaman yang ada didalamnya untuk kepentingan bumi itu sendiri. Bentuk yang dilaksanakan dalam gerakan ini berupa penolakan terhadap antroposentrisme, yang menganggap bahwa segala komponen yang ada pada alam semata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga menekankan pemikiran holistik, lalu gerakan ini menganut prinsip kesetaraan ekosfer dan juga keanekaragaman segala bentuk kehidupan, dan terakhir gerakan ini melakukan perjuangan melawan pencemaran ekologis yang terjadi. **Kedua**, dipahami sebagai sebuah ekosofi. Naess menjelaskan bahwa DE sebagai ekosofi dapat dipahami dalam tiga cara. Pertama, sebagai sebuah kearifan atau cara menata hidup agar selaras dengan kehidupan alam seperti sebuah rumah tangga, ekosofi juga dapat menjadi sebuah cara pandang untuk mampu menjawab

permasalahan ekologis. Kedua, sebagai sebuah teori normatif karena ekосоfi mengatur norma yang harus disikapi melalui perilaku manusia dalam relasinya dengan keseluruhan alam serta isinya. **Ketiga**, sebagai sebuah pandangan utuh karena mampu mengajak untuk melihat, memahami lalu menuntaskan permasalahan ekologis secara menyeluruh. Dalam pandangan tersebut ekосоfi mengajak manusia untuk bekerja secara generalis dengan memanfaatkan kemampuan berfikir serta bertindak dengan mempertimbangan nilai yang lebih luas.

Etika lingkungan sangat dibutuhkan sebagai sebuah pedoman untuk memastikan bahwa segala aktivitas manusia khususnya telah melalui segala pertimbangan yang cermat agar tidak mengganggu keseimbangan di alam dengan maksud lingkungan tetap lestari dan terjaga. Etika lingkungan bukan hanya membahas tentang bagaimana sikap seorang manusia pada alam, tapi juga berbicara tentang hubungan antar seluruh kehidupan di jagat raya. Etika lingkungan biasa disebut juga dengan etika ekologi, dimana etika ekologi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu etika ekologi dangkal dan dalam. Berbeda dengan etika ekologi dangkal yang hanya memandang bahwa lingkungan dan segala isi serta komponennya ada untuk sekedar memenuhi kebutuhan manusia, etika ekologi dalam lebih memandang bahwa lingkungan perlu dipandangan secara penting sebagai sebuah keseluruhan yang saling memenuhi dan menopang, sehingga semua unsur yang ada di alam memiliki arti dan makna yang sama (Hudha et al., 2019).

Etika merupakan istilah yang berasal dari “Yunani” yaitu “*ethos*” dan memiliki makna sebagai sebuah adat, karakter dan juga susila. Etika sendiri memiliki peran dalam sistem kehidupan dimana menjadi indikator hal benar atau salah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi perbuatan manusia sehari-hari. Etika sendiri pada akhirnya akan menjadi sebuah penolong bagi manusia untuk dapat menentukan keputusan yang etis terkait apa yang harus mereka lakukan dan terapkan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam menjaga lingkungan. Etika lingkungan memberikan sebuah persoalan tentang bagaimana seharusnya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya, hal tersebut juga bagian dari prinsip moral lingkungan yang menunjukkan arah tindakan praktis seseorang dalam mengupayakan terwujudnya akhlak lingkungan. Dengan adanya etika lingkungan, manusia tidak hanya berusaha menyeimbangkan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga menetapkan batas-batas tindakan dan mengelola urusannya untuk tetap berada dalam

batas-batas kepentingan lingkungan. Ketertarikan pada lingkungan sendiri merupakan kemampuan dari lingkungan tersebut untuk pulih dari gangguan yang didapatkan, oleh karena itu jika gangguan yang didapatkan melebihi batas maka lingkungan akan kehilangan kepentingannya (Hudha et al., 2019). Keraf menambahkan juga bahwa etika lingkungan dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang norma dan etika yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam interaksi dengan alam, yaitu dengan hubungan timbal balik antara individu manusia, dengan makhluk hidup lain, dan dengan alam secara keseluruhan (Keraf, 2010). Manfaat secara filosofis dari memahami etika lingkungan sendiri dijelaskan oleh Marfai dalam (Arrohama, 2018) sebagai upaya untuk meningkatkan serta mempertahankan ketahanan ekologi yang ada dengan memberikan refleksi kembali terhadap: (1) menyadari bahwa tidak hanya manusia yang membutuhkan lingkungan, dalam arti lingkungan juga membutuhkan moralitas manusia untuk menjaganya. (2) perlunya mengetahui tentang berbuat baik untuk lingkungan.

*Deep Ecology* menurut (Keraf, 2010) menuntut sebuah etika baru yang memberikan pemahaman bahwa upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup tidak juga berpusat pada manusia, melainkan kepada keseluruhan makhluk hidup. Manusia bukan lagi dijadikan sebagai pusat moral, namun fokus etika ini ada pada kepada seluruh spesies. DE juga dirancang sebagai sebuah gerakan, dimana gerakan tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki cara pandang, sikap serta keyakinan yang sama dalam hal memperjuangkan permasalahan lingkungan hidup. DE sebagai gerakan lingkungan diterangkan sebagai berikut: (Keraf, 2010)

1. Ekosofi. Merupakan cara pandang akan alam semesta beserta isinya, sehingga kemudian tumbuh sikap penghormatan kepada alam karena menganggap seluruh alam dan komponennya memiliki nilai dan norma. Cara pandang tersebut juga yang melahirkan gerakan-gerakan ekologis. Naess menjelaskan bahwa ekosofi memosisikan bukan hanya sebagai sebuah ilmu, melainkan menjadi sebuah kearifan dan pola hidup yang selaras dengan alam dan harus diterapkan. Pola hidup tersebut mengatur gerak dari semua penghuni rumah tangga (komponen kehidupan bumi) untuk secara dapat secara arif saling menjaga lingkungannya sebagai rumah tangga (Naess, 1989).

2. Ekopolitik. Cara pandang ini menekankan bahwa gerakan lingkungan tidak hanya menyoal kepada setiap individu, namun dapat memberikan pengaruh terhadap segala kebijakan publik yang berhubungan dengan lingkungan. Perjuangan gerakan ekologi dapat dilaksanakan juga melalui dukungan-dukungan politik. Lebih lanjut Naess menjelaskan bahwa segala tindakan dan pemikiran DE tidak terpisahkan dalam urusan politik, namun Naess menegaskan bukan berarti segala urusan dalam DE membutuhkan politik. Perlunya pengaruh terhadap politik dikarenakan ekopolitik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekologis, namun juga dengan setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, Naess menjelaskan bahwa setiap orang yang berada dalam gerakan ekologis harus terlibat dalam aktivitas politik (Naess, 1989). Keraf dalam bukunya “Etika Lingkungan Hidup” juga menegaskan bahwa DE dalam rangka ekopolitik perlu melakukan sebuah perubahan yang kemudian menjadi pembangkit kesadaran akan moral, kultur serta politis mengenai bagaimana kesatuan asasi dan alamiah dalam kehidupan antara manusia dan makhluk lainnya, sehingga kesadaran tersebut mampu menjiwai dan juga tercermin dalam seluruh kebijakan politik dan ekonomi (Keraf, 2010).
3. Gaya Hidup. Cara pandang ini memberikan pengaruh bahwa kerusakan terhadap lingkungan saat ini disebabkan karena adanya perubahan manusia dalam gaya hidupnya terutama dalam hal produksi dan konsumsi, sehingga terjadi krisis lingkungan. Kemudian cara pandang ini juga menawarkan sebuah konsep gaya hidup baru. Sebuah bentuk gaya hidup baru yang dirumuskan oleh Arne Naess sendiri adalah “*Simple in means but rich in ends*” yang memiliki makna sederhana dalam penunjangnya, namun kaya akan hasil. Dimana maksud lebih lanjut juga dijelaskan bukan sebuah gaya hidup yang berorientasi pada materi seperti gaya hidup masyarakat modern pada saat ini, Naess lebih menunjukkan bagaimana gaya hidup tersebut dilakukan secara sederhana namun dapat bahagia dan kaya akan makna (Naess, 1989).

## G. Definisi Konseptual

### Teori Ekologi Dalam (*Deep Ecology*)

Ekologi Dalam (*Deep Ecologi*) merupakan sebuah gerakan yang menekankan kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menjaga alam yang dimiliki manusia melalui gerakan bersama-sama dalam memperjuangkan isu lingkungan hidup dan kebijakan politik serta gerakan dalam merubah pola gaya hidup yang tidak bertumpu terhadap materi tanpa mempertimbangkan kondisi ekologi.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada karakteristik sebuah hal yang dapat dilakukan observasi, sehingga kemudian hasil observasi tersebut dapat dijadikan petunjuk oleh peneliti tentang apa yang harus dilakukan dalam menguji hipotesis atau menjawab sebuah pertanyaan. Terdapat dua definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Ekologi Dalam (*Deep Ecology*)

Berdasarkan pendapat Keraf dalam (Keraf, 2010) *Deep Ecology* sebagai gerakan gerakan lingkungan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional


NO	Teori	Variabel	Indikator
1	Etika Ekologi Dalam	1. Ekosofi	Paradigma atau cara pandang yang dijalankan Forum Komunitas Hijau dalam melakukan gerakan lingkungan.
		2. Kebijakan Politik	1. Strategi gerakan yang dilaksanakan Forum Komunitas Hijau dalam membantu program pengadaan RTH 2. Intervensi yang dilakukan Forum Komunitas Hijau kepada Pemerintah Kota Depok terkait

			<p>program RTH</p> <p>3. Pelaksanaan Program terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 s.d. 2032 dalam Paragraf 4 RTH Pasal 41 ayat 3 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 s.d. 2025</p>
		3. Gaya Hidup	<p>1. Kampanye gaya hidup yang dilakukan Forum Komunitas Hijau</p> <p>2. Doktrin perubahan cara pandang terhadap alam yang diberikan Forum Komunitas Hijau</p>

## I. Kerangka Berpikir

Untuk mengarahkan serta mempermudah penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti membuat alur kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Bagan di atas menunjukkan bagaimana proses serta alur penelitian yang akan dilaksanakan. Terjadinya krisis Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Depok menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi masyarakat yang khususnya tergabung ke dalam organisasi peduli lingkungan, hal tersebut menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memperbaiki kualitas RTH dan juga memperbanyak kuantitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok.

Penelitian ini kemudian akan membahas bagaimana dasar kemunculan dari adanya gerakan ekologis Forum Komunitas Hijau di Kota Depok serta upaya-upaya yang mereka lakukan dalam membantu memaksimalkan kebijakan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok. Kemudian untuk membantu menganalisis dan menjawab segala permasalahan yang ada peneliti menggunakan teori *Deep Ecology* yang dicetuskan oleh Arne Naess, dimana DE sendiri merupakan salah satu teori yang berkembang dari teori etika

lingkungan. DE dengan paham ekosentrisme sendiri menjadi pilihan peneliti dengan alasan paham tersebutlah yang mendasari munculnya gerakan-gerakan ekologis, mengingat paham tersebut menuntut penghormatan terhadap semesta dan isinya secara keseluruhan yang dikenal sebagai rumah tangga yang dilakukan manusia secara arif. Analisis lebih mendalam yang kemudian dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan tiga konsep dari teori DE sebagai sebuah cara pandang yang kemudian melahirkan komunitas di masyarakat yang memiliki gerakan peduli terhadap lingkungan di Kota Depok, yaitu ekosofi, kebijakan politik dan gaya hidup.

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini sendiri merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang berasal dari pengamatan terhadap manusia secara fundamental baik dalam area wilayahnya maupun segala istilahnya. Hal tersebut memberikan identifikasi segala hal yang relevan dengan beragamnya keadaan hidup, tindakan, sikap, minat serta kepercayaan manusia dengan fokus terhadap perbedaan bentuk-bentuk hal sehingga memberikan makna yang berbeda (Kirk & Miller, 1986). Dalam bukunya (Denzin & Lincoln, 1994) juga menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan kondisi dengan latar belakang yang alamiah, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena yang terjadi dan dilaksanakan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan kembali bahwa penelitian kualitatif ini berupaya untuk melakukan penemuan serta memberikan gambaran secara naratif bagaimana kegiatan yang dilakukan serta apa dampak yang dihasilkan dari segala tindakan yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh metode kualitatif sendiri tidak menggunakan statistik, melainkan dengan cara mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisis, hingga terakhir diinterpretasikan. Data yang ingin didapatkan juga biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia dengan bersifat interdisipliner serta fokus juga pada berbagai macam metode, keaslian kondisi dan juga interpretatif (Erickson, 1986).

Penelitian ini kemudian akan dilakukan melalui pendekatan studi kasus. Dimana pendekatan ini merupakan sebuah penelitian intensif yang berusaha mengkaji suatu permasalahan atau bahkan lebih dengan melihat langsung ke dalam kehidupan nyata dan didasarkan pada kondisi asli sesuai dengan tujuan yang ingin diketahui melalui data yang dikumpulkan secara mendalam serta melibatkan informasi dari berbagai macam sumber (Al-Hamdi et al., 2020). Pendekatan ini dilakukan secara mendalam kepada individu, kelompok atau komunitas, suatu lembaga, dan sebagainya dengan waktu yang ditentukan dengan tujuan mendapatkan hasil berupa diperolehnya pengertian serta pemahaman mendalam secara utuh dari individu, komunitas, maupun lembaga dalam situasi yang diperlukan. Data yang didapatkan melalui pendekatan ini dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen penunjang terkait lainnya (Sugiarto, 2015).

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kota Depok, Jawa Barat yaitu khususnya terhadap Forum Komunitas Hijau Kota Depok serta terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Sumber primer merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada pihak pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2012). Sumber data tersebut didapatkan melalui informan secara langsung melalui wawancara.

### **b. Data Sekunder**

Sumber ini didapatkan melalui cara membaca dan juga mempelajari untuk kemudian dipahami melalui media-media penunjang lainnya seperti dari literature penelitian-penelitian, buku serta dokumen lainnya (Sugiyono, 2012)

Dari kedua jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data hasil penelitian dijelaskan lebih lanjut bahwa data primer akan didapatkan secara langsung melalui wawancara serta observasi ke Forum Komunitas Hijau Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. Sedangkan data sekunder akan didapatkan melalui

beberapa dokumen utama diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006 s.d. 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 s.d. 2032.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang dikumpulkan akan menggunakan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara. Yunus dalam (Al-Hamdi et al., 2020) menjelaskan bahwa jenis-jenis wawancara diantaranya adalah wawancara terarah, tidak terarah, wawancara dengan petunjuk umum, dan wawancara baku terbuka. Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*), sehingga informasi akan didapatkan secara menyeluruh, mendalam dan juga optimal. Wawancara akan dilaksanakan langsung bersama pihak Forum Komunitas Hijau Kota Depok.

Selanjutnya data sekunder yang akan didapatkan melalui literatur-literatur jurnal yang terkait, media massa serta dokumentasi-dokumentasi dalam bentuk lain yang mendukung penelitian terkait gerakan ekologis Forum Komunitas Hijau Kota Depok.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Setelah mendapatkan hasil data, peneliti kemudian akan menganalisis data tersebut secara interaktif. (Miles & Huberman, 1984) dalam bukunya memberikan penjelasan bagaimana proses analisis data secara interaktif setelah dilakukan pengumpulan data dimulai dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dilakukan verifikasi data. Aktivitas analisis tersebut dilakukan secara terus menerus dan dengan interaktif sampai data yang diperoleh tersebut sudah jenuh. Melalui teknik analisis tersebut peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan terkait hasil data yang telah didapatkan mengenai permasalahan yang diangkat.

#### **6. Penyajian Data**

Hasil data yang sudah dianggap cukup untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan terlebih dahulu melewati proses analisis, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penyajian data. (Suwendra, 2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa penyajian data (*display data*) merupakan penyajian hasil data yang

telah diolah menjadi ke dalam pola yang dapat berupa: teks naratif, pola dan grafik, jaringan kerja, bagan dan sebagainya. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini, hasil data akan disajikan dalam bentuk uraian naratif.

## 7. Unit Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak sebagai subjek penelitian, selanjutnya subjek tersebut akan dijelaskan dalam unit analisis data sebagai berikut:

Tabel 3. Unit Analisis Data

No	Jenis Data	Narasumber	Data yang dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Primer	Heri Syaefudin selaku Koordinator Forum Komunitas Hijau Kota Depok	Profil gerakan ekologis tersebut, upaya, gerakan dan juga strategi yang dijalankan dalam melaksanakan kegiatan peduli RTH	Wawancara mendalam
2.	Primer	Ferry Dewantoro, SP. Selaku Pengawas Tata Pertamanan pada bidang Tata Lingkungan dan Konservasi dan Shinta Febriana, S.Si., M.Si. selaku Analis Taman pada Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi, Dinas	Program kerjasama yang melibatkan Forum Komunitas Hijau khususnya maupun komunitas-komunitas lain umumnya dalam pembangunan RTH	Wawancara mendalam

		Lingkungan Hidup dan Kebersihan/DLHK Kota Depok		
3.	Primer	David Pardamean, S.T. selaku Fungsional Penata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok	Perkembangan program pembangunan RTH di Kota Depok	Wawancara mendalam
4.	Sekunder	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok	Analisis terhadap RPJPD Kota Depok Tahun 2006 s.d. 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 s.d. 2032	-
5.	Sekunder	Buku, jurnal atau artikel ilmiah, media massa dan sosial	Kajian terhadap berita maupun informasi pendukung mengenai gerakan ekologis tersebut	-